



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281  
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptstptanahdatar@gmail.com  
Media Sosial dpmptstptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 004/IO-TK/PMPTSP/I-2025

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- |                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NPSN                 | : 10308675                                                                                          |
| 2. Jenis                | : TAMAN KANAK-KANAK (TK)                                                                            |
| 3. Nama Badan/Lembaga   | : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PADANG LAWEH MALALO                                                   |
| 4. Nama Penyelenggara   | : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PADANG LAWEH MALALO                                                   |
| 5. Nama Ketua Pengelola | : RIKA SYAFRINA, S.Pd                                                                               |
| 6. Alamat Penyelenggara | : JORONG PADANG LAWEH, NAGARI PADANG LAWEH MALALO, KECAMATAN BATIPUH SELATAN, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 7. Tahun Berdiri        | : 1987                                                                                              |
| 8. Telp/Fax             | : 0812 98 647 366                                                                                   |

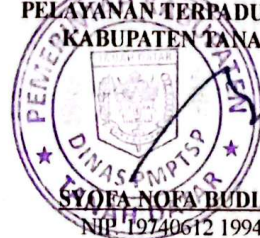
Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 23 Januari 2025 s/d tanggal 22 Januari 2028

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 23 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANAH DATAR



**SYOFA NOFA BUDIANTO, SH**  
NIP. 19740612 199403 1 005

